



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 988/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SENTOSA BIRUNUSA, tempat kedudukan di Graha Niaga Lt. 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dadang Hariadi Juhro, Direktur Utama, tempat tinggal di Jalan Wedana, Nomor 27A;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. Suryadi, S.E., M.M., Kuasa Hukum, berkantor di Jalan Cipta Mananggal Blok B-26, RT.013/005, Mananggal, Gayungan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/DHJ/SBN-SK/0915 tanggal 29 September 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dahulu **Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat**;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Peni Hirjanto, Plt. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Hendrawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-573/PJ./2017 tanggal 14 Februari 2017;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua dahulu **Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dahulu sebagai Pemohon Peninjauan Kembali Pertama/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/B/PK/PJK/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang menolak permohonan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39011/PP/M.X/99/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Dasar Gugatan;

Bahwa gugatan Penggugat ini, didasarkan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 40 ayat (3) Jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa sesuai dengan bukti yang ada, gugatan ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan pengajuan gugatan tersebut di atas oleh karenanya Pengadilan Pajak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat atas keputusan Tergugat *a quo*;

Bahwa menurut Penggugat, Keputusan Tergugat *a quo* yang berisi penolakan atas permohonan Penggugat atas Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, merupakan keputusan yang tidak sah, karena Tergugat telah bertindak sewenang-wenang, dan karenanya telah merugikan Penggugat;

Duduk Permasalahan Sengketa Pajak;

Bahwa pada tahun 2004, Tergugat dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-43/WPJ.04/KP.0405/2008, tanggal 29 Februari 2008 telah melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Penggugat, dalam hal ini atas kewajiban Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004;

Bahwa sampai tanggal 23 Juli 2008 Penggugat belum menerima produk hukum hasil pemeriksaan pajak dimaksud, dan karenanya dengan surat Nomor 198/SBN-PMM/0708 tanggal 23 Juli 2008, Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat;

Bahwa surat Penggugat tersebut sampai dengan hari ini belum dijawab, bahkan pada tanggal 6 Oktober 2008, Tergugat menerbitkan Surat Paksa Nomor SP-00379/WPJ.04/KP.0404/2008;

Bahwa menurut Penggugat sepatutnya Surat Paksa tersebut diterbitkan jika kepada Penggugat telah disampaikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar asli hasil Pemeriksaan Pajak tersebut, dengan pemberitahuan dimaksud Penggugat menjadi tahu berapa pajak yang harus dibayar, serta dapat melaksanakan hak-hak perpajakan yang diberikan Undang-Undang kepada Penggugat, dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikannya asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar asli dimaksud dan kepada Penggugat langsung diberikan Surat Paksa, berbagai hak perpajakan Penggugat telah dihilangkan oleh Tergugat tanpa hak, menurut Penggugat penghilangan hak Penggugat yang diberikan Undang-Undang hanya dapat ditiadakan berdasarkan Undang-Undang;

Bahwa kemudian Penggugat menerima surat dari Tergugat Nomor S-307/WPJ.04/KP.0407/2008 tanggal 3 September 2008, yang menjelaskan bahwa asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud (Nomor 00033/206/04/012/08 tanggal 18 Juni 2008) telah dikirim kepada Penggugat melalui pos pada tanggal 23 Juni 2008 dan surat tersebut tidak pernah kembali sehingga Tergugat berkesimpulan surat tersebut telah diterima Penggugat;

Bahwa dari surat Tergugat tersebut, Penggugat menjadi tahu bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan Tergugat telah menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dikirim kepada Penggugat pada tanggal 23 Juni 2008;

Bahwa bilamana tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud dikirim, dihubungkan dengan tanggal SPT Pajak Penghasilan Badan Penggugat Tahun Pajak 2004 diterima Tergugat, nyata penyelesaian SPT Lebih Bayar tersebut telah melampaui jangka waktu 12 bulan, oleh karena itu dengan surat Nomor 201/PMM-SBN/1108 tanggal 11 November 2008, Penggugat telah meminta Tergugat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan mengembalikan pajak yang lebih dibayar;

Bahwa kemudian Penggugat menerima surat Tergugat tanggal 17 Desember 2008 Nomor S-715/WPJ.04/KP.0407/2008 yang pada intinya menyatakan permohonan Penggugat dengan surat Nomor 201/PMM-SBN/1108 tanggal 11 November 2008, dengan berbagai alasan ditolak;

Alasan Gugatan;

Tergugat telah berbuat sewenang-wenang;

Bahwa Penggugat belum pernah menerima asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00033/206/04/012/08 tanggal 18 Juni 2008;

Bahwa akibat dari keadaan tersebut, Penggugat telah kehilangan hak-hak perpajakannya tanpa sebab-sebab yang sah menurut Undang-Undang;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00033/206/04/012/08 tanggal 18 Juni 2008, diterbitkan sudah melampaui jangka waktu 12 bulan, karenanya demi hukum Tergugat harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam SPT dimaksud, atau paling tidak Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud telah diterbitkan dengan fakta hukum yang tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih dari pada itu semua tindakan hukum sebagai pelaksanaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00033/206/04/012/08 tanggal 18 Juni 2008, cacat hukum karena didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan telah melampaui jangka waktu 12 bulan sejak SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 diterima Tergugat;

Keputusan Tergugat tanggal 17 Desember 2008 Nomor S-715/WPJ.04/KP.0407/2008 Cacat Hukum;

Bahwa Keputusan Tergugat tanggal 17 Desember 2008 Nomor S-715/WPJ.04/KP.0407/2008 yang berisi penolakan terhadap permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar merupakan keputusan yang cacat hukum karena Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dipertahankan Penggugat merupakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang tidak benar, diterbitkan telah melampaui jangka waktu 12 bulan atau paling tidak telah diterbitkan didasarkan pada data yang tidak benar;

Bahwa dengan demikian Tergugat telah bertindak sewenang-wenang atau melampaui wewenang, dan akibat tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan baik moril maupun materil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Pajak memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima;
2. Menyatakan Majelis berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili Gugatan Penggugat;
3. Membatalkan keputusan Tergugat tanggal 17 Desember 2008 Nomor S-715/WPJ.04/KP.0407/2008 karena diterbitkan secara sewenang-wenang dan atas dasar data yang keliru;
4. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00033/206/04/012/08 tanggal 18 Juni 2008, karena merupakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang tidak benar;
5. Membatalkan semua produk hukum pelaksanaan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00033/206/04/012/08 tanggal 18 Juni 2008;
6. Seandainya dari bukti/data dalam persidangan Majelis berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39011/PP/M.X/99/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-715/WPJ.04/KP.0407/2008 tanggal 17 Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penolakan terhadap permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00033/206/04/012/08 tanggal 18 Juni 2008, atas nama: PT Sentosa Birunusa, NPWP 01.651.027.3-012.000, Alamat: Graha Niaga Lt.3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 50/B/PK/PJK/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT SENTOSA BIRUNUSA tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39011/PP/M.X/99/2012 tanggal 29 Juni 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Maret 2016 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 017/DHJ/SBN-SK/0915 tanggal 29 September 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1573/PAN.Wk/2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali kedua yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) disebutkan: pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung RI. Selanjutnya Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan kembali lebih dari satu kali berpedoman pada Keputusan Mahkamah Konstitusi RI tahun 2014;
2. Bahwa permohonan peninjauan Kembali Kedua diajukan karena terdapat data baru dan atau data yang belum terungkap sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta telah terjadi keadaan di luar kekuasaan Pemohon Peninjauan Kembali (*force Majeur*) pada krisis keuangan atau moneter selama tahun 1997-1998 yang memberikan dampak yang sangat merugikan bagi dunia usaha khususnya perusahaan termasuk Pemohon Peninjauan Kembali yang sumber dananya berasal dari pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan (*vide* Bukti PK-7);
Hal ini perlu mendapat pertimbangan karena masalah besar ini timbul ketika pihak Perbankan atau kreditur menaikkan suku bunga pinjaman antara 42% sampai dengan 58% pertahun secara sepihak sehingga pokok pinjaman plus bunga menjadi sangat besar. Berdasarkan pengumuman Pemerintah RI dan informasi berbagai Mass Media diketahui bahwa saat itu telah terjadi Krisis Moneter (*force Majeur*) yang dialami Negara RI selama tahun 1997-1998 (*vide* Bukti PK-8);
 - 2.2. Bahwa Pemeriksa Pajak dalam menetapkan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) telah mengabaikan bukti dan fakta yang menjadi dasar penghitungan pajak yang harus dibayar dengan berdasarkan data yang tidak benar (*vide* Bukti PK-9). Data yang tidak benar tersebut berasal dari kenaikan utang yang sangat besar akibat dari terjadinya krisis Keuangan atau krisis moneter tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 di luar kekuasaan dari PT Sentosa Birunusa (Pemohon Peninjauan Kembali). Pada saat krisis moneter tersebut berlangsung secara sepihak dan tidak rasional pihak Kreditur atau perbankan karena panik telah menaikkan suku bunga pinjaman diluar kewajaran antara 42% s.d. 58% yang mengakibatkan jumlah utang PT Sentosa Birunusa menjadi sangat besar (*vide* Bukti PK-10). Selanjutnya pihak pemegang saham berusaha membantu menanggung hutang yang sangat besar tersebut meskipun kemudian tidak terjadi karena pihak kreditur membatalkan/menganulir kenaikan hutang yang sangat besar tersebut dengan mengenakan suku bunga yang wajar. Dengan demikian tidak tepat bila dinyatakan bahwa

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 988/B/PK/PJK/2017



pembatalan atas kenaikan utang tersebut merupakan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-Undang PPh karena utang yang terjadi dalam kondisi tidak normal dan luar biasa, ditetapkan secara sepihak oleh Kreditur serta di luar kekuasaan Pemohon Peninjauan Kembali (*force Majeur*) yang kemudian ditinjau kembali (dianulir) oleh pihak Kreditur. Namun Pemeriksa Pajak tetap menganggap kenaikan utang yang telah dianulir tersebut sebagai penghasilan yang menjadi objek pajak sehingga terbitlah SKPKB tersebut;

3. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Pertama Nomor 50/B/PK/PJK/2015 tanggal 31 Maret 2015 atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39011/PP/M.X/99/2012 baru dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Maret 2016, sedangkan biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 (*vide* bukti PK-11) telah Pemohon setorkan pada tanggal 28 Maret 2016;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 91 huruf e Jo. Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan: pengajuan Peninjauan Kembali harus disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim. Oleh karena itu, sesuai dengan dokumen dan data terlampir, nyata pengajuan Peninjauan Kembali Kedua ini telah dilakukan dan telah memenuhi ketentuan dan tata cara pengajuan Peninjauan Kembali sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 dan oleh karena itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mulia menyatakan pengajuan Peninjauan Kembali Kedua ini dapat diterima;
5. Pengajuan Peninjauan Kembali Kedua ini didasarkan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya data baru dan atau data yang belum terungkap. Dalam kaitan dengan data baru dan atau data baru yang belum terungkap berupa keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Pemohon Peninjauan Kembali (kondisi *force Majeur*) yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Agung RI, yaitu dimana dalam kondisi *Force Majeur* ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-Undang PPh tersebut dengan keliru diberlakukan dan dijadikan dasar penerbitan SKPKB Nomor 00033/206/04/012/08 oleh pemeriksa pajak;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39011/PP/M.X/99/2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana terbukti dalam uraian berikut ini merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempertimbangkan data,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan fakta hukum yang ada yaitu terjadinya krisis moneter (*force majeure*) yang mengakibatkan timbulnya kenaikan bunga pinjaman antara 42% - 58% yang sangat besar secara sepihak yang kemudian dianulir (dibatalkan), tetapi oleh pemeriksa dianggap penghasilan yang menjadi dasar perhitungan dalam SKPKB Nomor 00033/206/04/012/08 sebesar Rp33.232.155.785,00 tersebut;

Selanjutnya perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) juga menyampaikan dihadapan Majelis Hakim Agung Yang Mulia berdasarkan uraian, penjelasan, bukti dan fakta ternyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39011/PP/M.X/99/2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2012 merupakan putusan yang kurang tepat karena tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena untuk sengketa pajak dalam perkara yang sama telah dikabulkan oleh Majelis Hakim (*vide* Bukti PK-12). Hal ini karena Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Formal;

Pengadilan Pajak tidak memberikan Kepastian Hukum karena:

- a. Pokok sengketa pajak dalam gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah menyangkut ketentuan formal. Namun Pengadilan Pajak (PP) telah mengabaikan pokok sengketa tersebut yang merupakan objek gugatan. Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan diterbitkan atas dasar SPT pembetulan PPh Badan 2004 yang menyatakan Lebih Bayar (SPT LB);

Hal ini berdasarkan fakta/bukti LHP Nomor LAP-151/WPJ.04/KP.0405/2008 tanggal 17 Juni 2008 adalah Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap SPT LB Tahun Pajak 2004 sebagai tindaklanjut dari Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-43/WPJ.04/KP.405/2008 tanggal 29 Februari 2008 (Bukti PK-13) maka pemeriksa seharusnya mentaati ketentuan Pasal 17B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Dalam ketentuan Pasal 17B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dijelaskan bahwa Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan (Bukti PK-14) harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima lengkap. Bila melampaui jangka waktu tersebut maka permohonan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir;



Demikian juga SKPKB PPh Badan Tahun 2004 (vide Bukti PK-15) cacat hukum sehingga batal demi hukum karena diterbitkan atas dasar pemeriksaan SPT Lebih Bayar (vide Bukti PK-16) yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas berdasarkan bukti pengiriman/tanda terima (vide Bukti PK-17);

- b. Pengadilan Pajak dalam memutuskan gugatan dalam sengketa pajak ini seharusnya mempertimbangkan fakta kesamaan pandangan atau rujukan antara Penggugat dan tergugat bahwa dasar perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan berawal dari SPT pembetulan PPh Badan Tahun 2004. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP disebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang. Selanjutnya Pasal 1 angka 24 Undang-Undang yang sama dijelaskan bahwa pemeriksaan pada dasarnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Oleh karena itu, produk hukum hasil pemeriksaan berupa SKP (SKPLB, SKPKB, SKP nihil) haruslah berlandaskan ketentuan Pasal 17B ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas karena rujukannya SPT Pembetulan PPh Badan Tahun 2004 dimaksud;
- c. Pengadilan Pajak hendaknya mempertimbangkan bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut asas *self assessment* yang sangat menjunjung tinggi hak Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT), termasuk membetulkan SPT dapat berulang kali sepanjang belum dilakukan pemeriksaan sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang KUP yang berlaku sejak 1 Januari 2008 hingga sekarang ini dimana Putusan PP baru diucapkan tanggal 29 Juni 2012;

Sebagaimana diketahui bahwa ada 3 kurun waktu mengenai pembetulan SPT sebagai berikut:

- 1983 s.d. 2000 : tidak ada pembatasan jangka waktu untuk pembetulan SPT;
2001 s.d. 2007 : pembetulan SPT dibatasi dalam jangka waktu 2(dua) tahun;
2008 s.d. sekarang: tidak ada lagi pembatasan jangka waktu pembetulan SPT;

2. Ketentuan Materiil;

Pengadilan Pajak tidak memberikan rasa keadilan karena Hasil Pemeriksaan berupa ketetapan pajak yang diterbitkan telah mengabaikan data baru dan atau data yang belum terungkap serta fakta bahwa telah terjadi keadaan di luar kekuasaan Pemohon Peninjauan Kembali (*force Majeur*) pada krisis keuangan atau moneter selama tahun 1997-1998 yang memberikan dampak yang sangat merugikan bagi dunia usaha khususnya perusahaan termasuk Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali yang sumber dananya berasal dari pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan. Hal ini perlu mendapat pertimbangan karena masalah besar ini timbul ketika pihak Bank/Lembaga Keuangan menaikkan suku bunga pinjaman antara 42% sampai dengan 58% pertahun secara sepihak sehingga pokok pinjaman plus bunga menjadi sangat besar. Berdasarkan pengumuman Pemerintah RI dan informasi berbagai Mass Media diketahui bahwa telah terjadi Krisis Moneter (*force Majeur*) yang dialami Negara RI selama tahun 1997-1998 dan pemberitahuan Hasil Rapat RUPS PT Sentosa Birunusa (*vide* Bukti PK-18) merupakan data baru yang ditemukan terjadi pada tanggal 22 Februari 2016 yang belum dipertimbangkan, dan atau data yang belum terungkap yang menerangkan bahwa akibat kenaikan suku bunga yang tidak wajar selama krisis Moneter tersebut yang menyebabkan utang menjadi sangat besar. Dalam hasil rapat RUPS dinyatakan akan ditanggung pemegang saham. Bila tidak hal ini tentunya sangat memberatkan dan pihak perusahaan tidak mampu membayar hutang-hutangnya yang sangat besar tersebut. Setelah krisis moneter mulai mereda disepakati oleh kedua belah pihak setelah mendapat dukungan Asosiasi REI dan Lembaga Perbankan untuk membatalkan kenaikan hutang yang berasal dari suku bunga yang tinggi secara sepihak tersebut dengan menghitung kembali berdasarkan kondisi normal dengan tingkat bunga yang wajar. Dengan telah dianulir (dibatalkan) kenaikan utang Pemohon Peninjauan Kembali oleh para Kreditur dimaksud maka sama sekali tidak ada penghasilan yang menjadi objek pajak;

Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali bersikukuh bahwa ketentuan perpajakan yang menyatakan atas pembebasan hutang merupakan penghasilan yang terutang pajak dengan diterbitkannya SKPKB sebesar Rp33.232.155.785,00 adalah tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam kondisi *force majeure* dan apalagi telah dianulir oleh pihak kreditur;

3. Pelaksanaan pemeriksaan;

Pelaksanaan pemeriksaan telah menyalahi prosedur (Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-43/WPJ.04/KP.405/2008 tanggal 29 Februari 2008 dengan Kode pemeriksaan 1182 adalah untuk memeriksa SPT Lebih Bayar) sehingga SKPKB diterbitkan tidak tepat atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku; Selain cacat hukum SKPKB tersebut batal demi hukum karena diterbitkan berdasarkan SPT PPh Badan tahun 2004 (pembetulan) yang telah melampaui batas waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal disampaikannya SPT PPh Badan (Pembetulan) pada tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan waktu dikirimnya tanggal 23 Juni 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengabaikan Hak Penggugat;

Pengadilan Pajak telah mengabaikan hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang KUP yang menyebutkan:

Ayat (1): Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Ayat (2): Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir;

5. Sistem Perpajakan Indonesia;

Dalam sistem perpajakan Indonesia menganut asas *self assessment* dimana pada prinsipnya Wajib Pajak diberikan hak sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula hak untuk melakukan Pembetulan laporan SPT PPh Badan dapat dilakukan berulang kali dan tanpa dibatasi jangka waktu 2 (dua) tahun selama belum dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP yang berlaku sejak 1 Januari 2008 hingga sekarang ini. Mengingat pula saat Putusan PP diucapkan tanggal 29 Juni 2012 telah berlaku ketentuan bahwa pembetulan laporan SPT PPh Badan dapat dilakukan berulang kali dan tidak ada lagi pembatasan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan peninjauan kembali kedua diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formal yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa itu hanya dapat diajukan satu kali, karena setelah diajukannya peninjauan kembali dan diputus, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan, yang pada saat peninjauan kembali sebelumnya belum ditemukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat keadaan baru (*novum*) yang bersifat menentukan, yang belum terungkap berupa keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Pemohon Peninjauan Kembali yang baru ditemukan setelah putusan peninjauan kembali pertama dan karenanya belum dipertimbangkan dalam putusan tersebut, yaitu kondisi memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa putusan peninjauan kembali pertama menolak permohonan peninjauan kembali, karena pengajuan gugatan dinilai lewat waktu 2 (dua) tahun dan Penggugat tidak membubuhkan tanda silang pada kolom restitusi. Pertimbangan dalam putusan peninjauan kembali tersebut sangat formalistik, sehingga menjauhkan dari rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah mengenai permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004;
- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi krisis moneter (*force majeure*) tahun 1997-1998 di Indonesia, sehingga mengakibatkan penetapan hutang oleh kreditur di luar kemampuan Penggugat;
- Bahwa secara substansi telah diakui oleh pihak Penggugat dan Tergugat adanya Pajak Lebih Bayar oleh Penggugat, dan menurut Majelis Hakim dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini bahwa pencoretan kotak permohonan untuk direstitusikan hanyalah bersifat formalistik, sehingga walaupun Penggugat tidak mencoretnya, Tergugat tetap berkewajiban untuk memproses Pajak Lebih Bayar tersebut;
- Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Nomor 00033/206/04/012/08, tanggal 18 Juni 2008 diterbitkan telah melampaui masa 12 (dua belas) bulan, oleh karena itu permohonan restitusi atas lebih bayar sebagaimana tersebut dalam SPT harus diterima oleh Tergugat;
- Bahwa tidak terdapat bukti Penggugat telah menerima asli SKPKB PPh Badan Nomor 00033/206/04/012/08, tanggal 18 Juni 2008, SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00068/201/04/012/08, tanggal 18 Juni 2008, dan SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00078/203/04/012/08, tanggal 18 Juni 2008. Oleh karena itu, penerbitan Surat Paksa harus dinyatakan tidak berdasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Surat Paksa bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, karena tidak didahului dengan peringatan atau teguran secara sah dan pantas terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT SENTOSA BIRUNUSA dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/B/PK/PJK/2015, tanggal 31 Maret 2015 dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39011/PP/M.X/99/2012 tanggal 29 Juni 2012, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali Kedua, namun tidak ada dalil-dalil dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali yang melemahkan/menggugurkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT SENTOSA BIRUNUSA** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/B/PK/PJK/2015, tanggal 31 Maret 2015 dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39011/PP/M.X/99/2012, tanggal 29 Juni 2012;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

- | | | |
|-----------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001